



PUTUSAN

Nomor 326/Pdt.G/2024/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxx, Tempat Tgl Lahir Lhokseumawe, 18 Agustus 1993 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxxx, Kota Banda Aceh, Email dan No. Handphone: xxxxxx/ xxxxxx
Selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK xxxxxx, tempat/tgl lahir di Bayu, 01 Oktober 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI (Ba Polsek pada Polsek Kuta Raya Polresta Banda Aceh NRP. 85100731), tempat kediaman di Xxxxxx, Kabupaten Aceh Besar, No. Handphone 0878-1870-4574, Selanjutnya disebut Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa Lapran Mediator;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Cerai Gugatnya tanggal 11 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, Nomor 326/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 11 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2018, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Darul Imarah

Halaman 1 dari 24 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx, tertanggal 16 Juli 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Xxxxxx, Kota Banda Aceh selama 5 Tahun dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama :

- Xxxxxx, NIK xxxxxx, TTL Banda Aceh, 14 Mei 2019, usia 5 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan TK, diasuh oleh ibu kandung;

3. Bahwa sejak 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi setelah 1 bulan Pernikahan Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan oleh Tergugat dimana Tergugat meminta mahar Penggugat untuk keperluan Resepsi di tempat Tergugat (Tung dara baro), Penggugat merasa keberatan dikarenakan yang seharusnya mahar tersebut ialah pemberian suami kepada Isteri disaat melangsungkan aqad nikah, dan Penggugat tidak keberatan jika tidak ada lagi acara Tung dara baro di rumah Tergugat, dan Tergugat sempat membujuk Penggugat untuk mengambil atau meminjam uang di bank dengan alasan yang sama untuk keperluan resepsi di rumah Tergugat;
- Bahwa cincin nikah Penggugat sejumlah 4 Mayam digadaikan oleh Tergugat dengan nominal 4.000.000 di pegadaian keutapang, akan tapi Penggugat yang menebus dan melunasinya;
- Bahwa Tergugat berhutang pada junior saat Tergugat masih di polsek darul kamal dengan alasan junior tersebut memberikan DP rumah kepada Tergugat yang kebetulan rumah tersebut dekat dengan rumah orang tua Tergugat, akan tetapi rumah tersebut batal dibeli dan uang yang di pinjam sudah digunakan oleh Tergugat, hutang tersebut ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, akan tetapi setelah menikah

Halaman 2 dari 24 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat melunasinya kurang lebih sejumlah Rp. 2.100.000 dan Rp. 1.300.000;

- Bahwa Tergugat juga memiliki hutang di warung depan rumah orang tuanya sejumlah Rp. 250.000 dan Peggugat juga yang melunasinya;
- Bahwa Tergugat meminta uang kepada Peggugat dengan alasan untuk keperluan arisan polsek sejumlah Rp. 250.000 setiap bulan sejak awal menikah dan Peggugat membayarnya kepada ibu ida polwan polsek darul kamal yang pada saat itu Peggugat belum tau jika uang arisan tersebut ternyata sudah dipotong otomatis dari gaji setiap bulannya;
- Bawha Tergugat sering mengambil uang pribadi Peggugat tanpa seizin Peggugat, baik itu uang di aplikasi elektronik seperti M-banking dan linkaja;
- Bahwa Tergugat juga sering bermain judi online misalnya seperti judi chip dan lainnya, Tergugat juga sudah mengakuinnya saat mediasi di Porlesta Banda Aceh;
- Bahwa Tergugat juga sering meminjam uang di Aplikasi pinjaman online bahkan tagihannya sudah sampai ke Peggugat dan orang tua Tergugat dengan bahasa-bahasa yang kasar;
- Bahwa puncak keributan antara Peggugat dan Tergugat terjadi diawal tahun 2023 sejak Tergugat pindah tugas ke Polsek kutaradja, Tergugat sering pulang telat bahkan terkadang tidak pulang kerumah dengan berbagai alasan yang tidak jelas bahkan Tergugat sampai emosian dan sejak bulan Ramadhan tahun 2023 ATM gaji sudah dipegang sendiri oleh Tergugat, dan pada saat hari meugang lebaran idul fitri Tergugat tidak pulang kerumah;
- Bahwa sejak lebaran idul fitri tahun 2023 Tergugat pulang dan pergi sesuka hatinya dari rumah;
- Bahwa sejak lebaran haji tahun 2023 antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;

Halaman 3 dari 24 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhitung dari bulan Februari tahun 2023 Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat selaku isteri;
- Bahwa pada tanggal 5 Juli 2023 Tergugat menyampaikan pesan melalui adik Penggugat untuk mempersiapkan diri dan berkas perceraian dan mengatakan bahwa Penggugat akan di panggil ke polres bulan depan;
- Bahwa pada tanggal 5 September 2023 Penggugat di telfon oleh kapolsek kutaradja menanyakan permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan juga mengatakan bahwa Tergugat positif narkoba, kemudian di hari yang sama Penggugat menghadap ke ibu kerua bhayangkari kutaradja untuk mrnceritakan pokok permasalahan tentang permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada tanggal 4 Desember 2023 Penggugat di telfon oleh profram menanyakan nomor handphone ibu kandung Tergugat dikarenakan Tergugat tidak masuk dinas dengan alasan sakir, dan dihari yang sama Penggugat di temani oleh ibu kapolsek kutaradja menuju polresta untuk menanyakan info pada bagian SDM mengenai proses gugatan cerai dan di polresta Penggugat sempat keruangan profram dan bertemu kasi profram hilman siregar, beliau mengatakan kondisi Tergugat kepada Penggugat dan hal narkoba ini sudah kedua kalinya tertangkap dalam waktu yang berdekatan;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 2023 Penggugat dihubungi melalui Aplikasi WA oleh kasi profram meminta shareloc lokasi rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa sejak pertengahan Bulan Januari 2024 Tergugat tidak memberikan Nafkah lagi kepada anak sampai dengan saat ini;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali dimediasi oleh pihak Polsek kutaradja dan Polresta Banda Aceh;

Halaman 4 dari 24 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

5. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp1.000.000, biaya pendidikan Rp500.000 dan kesehatan Rp500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp 2.000.000 (dua juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:

1. Xxxxxx, lahir tanggal 14 Mei 2019
dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Halaman 5 dari 24 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.2.000.000 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah resmi dan patut;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang istri POLRI di Polresta Banda Aceh, Penggugat telah memperoleh surat izin dari atasan Tergugat berdasarkan Surat Izin Nomor B/xxx/VIII/KEP.7./2024 tanggal 30 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh KAPOLRESTA Banda Aceh;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tanggal 19 September 2024, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator non Hakim XXXXXX, sebagaimana laporan Mediator tanggal 03 Oktober 2024, akan tetapi berhasil sebagian sebagai berikut;

- Petitum angka 3, Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama XXXXXX Binti XXXXXX, lahir tanggal 14 Mei 2019;
- Petitum angka 4, Tergugat memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak amar putusan dijatuhkan;

Bahwa oleh karena upaya penyelesaian damai berhasil sebagian, maka selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan membacakan gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tetap dengan kesepakatan dalam mediasi;

Halaman 6 dari 24 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan, pada tanggal 14 November 2024, sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah;
- Bahwa Tergugat mengakui dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak bernama Xxxxxx, NIK xxxxxx, TTL Banda Aceh, 14 Mei 2019, usia 5 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan TK.
- Bahwa Tergugat mengakui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat beralamat di Xxxxxx, Kota Banda Aceh selama 5 Tahun
- Bahwa Tergugat mengakui sejak akhir tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi.
- Bahwa benar cincin nikah Penggugat sejumlah 4 Mayam digadaikan oleh Tergugat dengan nominal 4.000.000 di pegadaian keutapang, akan tapi Penggugat yang menebus dan melunasinya;
- Bahwa benar Tergugat berhutang pada junior saat Tergugat masih di polsek darul kamal dengan alasan junior tersebut memberikan DP rumah kepada Tergugat yang kebetulan rumah tersebut dekat dengan rumah orang tua Tergugat, akan tetapi rumah tersebut batal dibeli dan uang yang di pinjam sudah digunakan oleh Tergugat, hutang tersebut ada sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, akan tetapi setelah menikah Penggugat melunasinya kurang lebih sejumlah Rp. 2.100.000 dan Rp. 1.300.000.
- Bahwa benar Tergugat juga memiliki hutang di warung depan rumah orang tuanya sejumlah Rp. 250.000 namun tidak benar Penggugat yang melunasinya, karena hutang tersebut sudah Tergugat lunaskan dan Tergugat tidak menyuruh Penggugat untuk membayarnya.
- Bahwa benar Tergugat meminta uang kepada Penggugat dengan alasan untuk keperluan arisan polsek sejumlah Rp. 250.000 setiap bulan sejak awal menikah dan Penggugat membayarnya kepada ibu ida polwan polsek darul kamal yang pada saat itu Penggugat belum tau jika uang arisan tersebut ternyata sudah dipotong otomatis dari gaji setiap bulannya;

Halaman 7 dari 24 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha benar Tergugat sering mengambil uang pribadi Penggugat tanpa seizin Penggugat, baik itu uang di aplikasi elektronik seperti M-banking dan linkaja tetapi Tergugat membayar kembali kepada Penggugat.
- Bahwa benar Tergugat juga sering bermain judi online misalnya seperti judi chip dan lainnya, Tergugat juga sudah mengakuinya saat mediasi di Porlesta Banda Aceh;
- Bahwa benar Tergugat juga sering meminjam uang di Aplikasi pinjaman online bahkan tagihannya sudah sampai ke Penggugat dan orang tua Tergugat dengan bahasa-bahasa yang kasar;
- Bahwa benar puncak keributan antara Penggugat dan Tergugat terjadi diawal tahun 2023 sejak Tergugat pindah tugas ke Polsek kutaradja, Tergugat sering pulang telat bahkan terkadang tidak pulang kerumah dengan berbagai alasan yang tidak jelas bahkan Tergugat sampai emosian dan sejak bulan Ramadhan tahun 2023 ATM gaji sudah dipegang sendiri oleh Tergugat, dan pada saat hari meugang lebaran idul fitri Tergugat tidak pulang kerumah;
- Bahwa benar sejak lebaran idul fitri tahun 2023 Tergugat pulang dan pergi sesuka hatinya dari rumah;
- Bahwa benar sejak lebaran haji tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi;
- Bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2023 Tergugat menyampaikan pesan melalui adik Penggugat untuk mempersiapkan diri dan berkas perceraian dan mengatakan bahwa Penggugat akan di panggil ke polres bulan depan;
- Bahwa pada tanggal 5 September 2023 Penggugat di telfon oleh kapolsek kutaradja menanyakan permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dan juga mengatakan bahwa Tergugat positif narkoba, kemudian di hari yang sama Penggugat menghadap ke ibu kerua bhayangkari kutaradja untuk mrnceritakan pokok permasalahan tentang permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar pada tanggal 4 Desember 2023 Penggugat di telfon oleh proqram menanyakan nomor handphone ibu kandung Tergugat dikarenakan Tergugat tidak masuk dinas dengan alasan sakir, dan dihari yang sama Penggugat di temani oleh ibu kapolsek kutaradja menuju polresta untuk menanyakan info pada bagian SDM mengenai proses gugatan cerai dan di

Halaman 8 dari 24 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polresta Penggugat sempat keruangan proqram dan bertemu kasi proqram hilman siregar, beliau mengatakan kondisi Tergugat kepada Penggugat dan hal narkoba ini sudah kedua kalinya tertangkap dalam waktu yang berdekatan;

- Bahwa benar pada tanggal 27 Desember 2023 Penggugat dihubungi melalui Aplikasi WA oleh kasi proqram meminta shareloc lokasi rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa benar sejak pertengahan Bulan Januari 2024 Tergugat tidak memberikan Nafkah lagi kepada anak sampai dengan saat ini;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah beberapa kali dimediasi oleh pihak Polsek Kutaradja dan Polresta Banda Aceh;
- Bahwa terhadap permasalahan ini telah didamaikan pihak keluarga, namun tidak berhasil, sebab Penggugat tetap ingin bercerai juga.
- Bahwa dari sikap Penggugat seperti itu akhirnya Tergugat tidak juga dapat bertahan lama dan pada kesempatan ini menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut;

- Bahwa terhadap dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat, maka Penggugat tidak menanggapi lagi;
- Bahwa Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil sebagaimana tertulis dalam surat Gugatan. Penggugat akan membuktikan di persidangan ini bahwa sikap dan tingkah laku Tergugat tidak baik dan tidak bertanggungjawab kepada anak dan istri, malas bekerja dan tidak jujur;
- Bahwa pada kesempatan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan Penggugat sebab Penggugat tidak mempunyai keinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangga ini;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Jawaban Tergugat dan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 24 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx atas nama Xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx tanggal 14 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxxxx NIK xxxxxx tanggal 16-05-2019, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Xxxxxx Nomor: xxxxxx dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Kependudukan, Kota Banda Aceh tanggal 04 Oktober 2024 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal, bukti tersebut diberi kode P.4;
5. Fotokopi surat keterangan Mediasi Nomor: 471.13/xxx/GM/IX/2024 tanggal 04 September 2024 yang dikeluarkan Keuchik Gampong xxxx, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B. Bukti Saksi.

Saksi 1. Xxxxxx, (umur 53 tahun), Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Xxxxxx, Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pengugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah tanggal 14 Juli 2018 dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Xxxxxx.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal di Xxxxxx, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat meminjam mahar Penggugat untuk acara resepsi di tempat Tergugat (Tung dara baru), Tergugat mencuri cincin pernikahan menggadaikan kepada orang lain, Tergugat tidak jujur dan terlibat judi online;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2023;
- Bahwa sejak lebaran haji tahun 2023 ± 18 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama layaknya suami-istri;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan secara kekeluargaan dan saksi juga sudah 6 kali memanggil orang tua Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan keluarga mereka namun Tergugat tidak mau merubah sikapnya dan tidak ada titik temu untuk mempertahankan perkawinannya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak mereka berpisah tempat tinggal, berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxxx diasuh oleh Penggugat dengan baik dan gembira sebagaimana layaknya anak-anak seusianya, Penggugat adalah wanita yang baik dan tidak cacat moralnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sebagai Polisi dan Saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

Halaman 11 dari 24 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kebutuhan anak yang berada bersama Penggugat dipenuhi oleh Penggugat dengan bekerja bersusah payah;

Saksi 2. Xxxxxx, (umur 23 tahun), Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Xxxxxx, Kota Banda Aceh, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri menikah 6 tahun yang lalu dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Xxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal di Xxxxxx, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat meminjam mahar Penggugat untuk acara resepsi di tempat Tergugat (Tung dara baru), Tergugat mencuri cincin pernikahan menggadaikan kepada orang lain, Tergugat tidak jujur dan terlibat judi online;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2023;
- Bahwa sejak lebaran haji tahun 2023 ± 18 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama layaknya suami-istri;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar sendiri adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak mereka berpisah tempat tinggal, berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxxx diasuh oleh Penggugat dengan baik dan gembira sebagaimana layaknya anak-anak seusianya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat bekerja sebagai Polisi, dan saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;

Halaman 12 dari 24 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kebutuhan anak yang berada bersama Penggugat dipenuhi oleh Penggugat dengan bekerja bersusah payah;
- Bahwa Penggugat adalah wanita yang baik dan tidak cacat moralnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh orang tua saksi dan orang tua Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat beserta biaya hidup anak tersebut sebagaimana kesepakatan dalam mediasi dan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya sedangkan didalam jawabannya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sebagai istri anggota POLRI di Polresta Banda Aceh, Penggugat telah memperoleh dari izin atasan Tergugat untuk mengajukan gugatan perceraian, sebagaimana SEMA Nomor 10 Tahun 2020 - Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C.1.c, Permohonan/gugatan perceraian anggota TNI/Polri maupun pasangannya harus melampirkan surat izin/pemberitahuan perceraian dari pejabat yang berwenang, oleh karenanya Majelis Hakim dapat melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka secara absolut

Halaman 13 dari 24 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun secara relative, Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili perkara ini baik secara materil maupun formil, sesuai Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga perkara gugtan cerai yang diajukan Penggugat ini dapat diterima, untuk diperiksa, diadili dan diputuskan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator non Hakim yang telah ditunjuk yaitu **Xxxxxx**, sebagaimana laporan Mediator tanggal 03 Oktober 2024, akan tetapi upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian tentang akibat cerai, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian berhasil sebagian, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah dengan sah pada tanggal 14 Juli 2018 di Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, telah bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak. Setelah satu bulan pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan Tergugat meminta mahar Penggugat untuk keperluan resepsi di tempat Tergugat, Tergugat bermain judi online, mengkonsumsi narkoba, sikap dan tingkah laku Tergugat tidak baik dan tidak bertanggungjawab kepada anak dan istri, malas bekerja dan tidak jujur. Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak

Halaman 14 dari 24 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dengan biaya pemeliharaan anak tersebut sebagaimana dalam gugatan dan telah disepakati dalam mediasi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban dan duplik, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawaban secara lisan mengakui tentang adanya pernikahan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat sudah tinggal bersama dan mengakui telah mempunyai satu orang anak, Tergugat mengakui telah terjadi perselisihan sejak tahun 2018, disebabkan oleh perilaku Tergugat tidak baik kepada Istri dan anak, bermain judi dan Tergugat juga mengkonsumsi narkoba, Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya secara lisan pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan Penggugat karena Penggugat tidak mempunyai keinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangga ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya secara lisan pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat dan menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu ibu dan saudara kandung Penggugat yang selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dan menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (P.1, P.2 dan P.3) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, kutipan akta nikah, Kartu Keluarga, sebagai akta otentik, yang menurut Majelis Hakim telah memenuhi persyaratan materiil dan formil pembuktian, dan berdasarkan alat bukti tersebut, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah penduduk Kota Banda Aceh, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Juli 2018, sehingga Penggugat merupakan

Halaman 15 dari 24 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, merupakan akta Kelahiran Xxxxxx, merupakan akta otentik, yang menerangkan bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak, oleh karena itu Majelis Hakim dapat mempertimbangkan bukti-bukti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yaitu Surat dari Keuchik Gampong Geuceu Meunara, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, merupakan akta di bawah tangan. Alat bukti P.5 dapat dijadikan bukti permulaan bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diketahui dan didamaikan oleh aparat desa;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Xxxxxx dan xxxxxx, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi meskipun merupakan orang dekat Penggugat yaitu Ibu dan Saudara kandung Penggugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua, kedua saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2018, karena Tergugat telah meminjam mahar Penggugat, Tergugat mencuri cincin pernikahan dan menggadaikannya, Tergugat tidak jujur dan terlibat judi online. Tergugat tidak memberikan nafkah untuk anak dan istri. Sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Anak berada dalam asuhan Penggugat dan Penggugat yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan pribadi dan anak. Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut secara materil

Halaman 16 dari 24 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil dalam surat gugatan. Pengetahuan kedua saksi dipandang cukup beralasan, karena kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat, serta Tergugat juga mengakui adanya perselisihan sejak 2018 dan sejak 2023 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pembuktian namun Tergugat tidak hadir untuk mengajukan pembuktian, tidak mewakilkan kepada Kuasa, maka Majelis Hakim menilai Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan pembuktian, sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal tanggal 14 Juli 2018 dan tercatat di Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama Xxxxxx Binti Xxxxxx, saat ini umur anak tersebut sekitar 5 tahun;
- Bahwa sejak tahun 2018 sudah mulai terjadi keributan karena Tergugat berkelakuan tidak baik, tidak bertanggung jawab terhadap keluarga, sudah berpisah sejak tahun 2023, Tergugat sering meminjam uang (pinjol) dan narkoba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan di keluarga dan Instansi tempat Tergugat bekerja, namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, Penggugat yang bekerja untuk memenuhi segala kebutuhannya;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat dengan baik;

Halaman 17 dari 24 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Tergugat dengan Penggugat, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 3180 K/Pdt/1985 yang menyebutkan: *"Pengertian cekcok (Bertengkar dan/atau berselisih) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran (atau perselisihan) yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi."*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sejak tahun 2018 dan puncaknya terjadi di tahun 2023, karena Tergugat tidak berkelakuan baik, tidak bertanggung jawab kepada anak dan istri, dari peristiwa tersebut antara Penggugat dan Tergugat dipandang sudah tidak saling menghargai, masing-masing memiliki egonya sendiri, Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, demikian halnya Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian rupa, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin bagi Penggugat dan Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Halaman 18 dari 24 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri dan belum pernah bercerai, dan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan tidak melihat siapa dan apa yang menjadi penyebabnya sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya gugatan Penggugat (petitum angka 2) yang memohon supaya Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini terdiri dari perkara perceraian kumulasi dengan hak hadhanah dan nafkah anak, secara yuridis perkara-perkara tersebut semua ada koneksitasnya dengan perceraian;

Menimbang, bahwa menyangkut gugatan Penggugat agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (hak pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam Pengasuhan Penggugat selaku Ibu kandungnya, majelis hakim akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadhanah*) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

Halaman 19 dari 24 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
2. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;
3. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan "(1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal : a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b. Ia berkelakuan buruk sekali.
4. Pasal 14 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang antara lain menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
5. Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
6. Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa hak asuh/hadhonah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam yang selengkapnya berbunyi. Dalam hal terjadi perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; b.

Halaman 20 dari 24 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya; c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX Binti XXXXXX masih berumur 5 (lima) tahun, diasuh oleh Penggugat dan selama ini Penggugat sangat perhatian kepada anak tersebut, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan semata-mata untuk kepentingan terbaik anak serta sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk mengasuh XXXXXX Binti XXXXXX **dapat dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhonah/asuh XXXXXX Binti XXXXXX, sementara dengan perceraian ini antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi akan hidup bersama satu atap untuk mengasuh dan membesarkan anak, maka demi kemaslahatan dan masa depan anak agar batinnya tetap merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya yang telah berpisah, dan agar tidak memutuskan hubungan antara anak tersebut dengan Tergugat selaku ayahnya, maka kepada Tergugat diberikan hak untuk mengunjungi anak tersebut, Penggugat tidak boleh menghalangi, akan tetapi harus memberi izin kepada Tergugat untuk melihat atau bertemu dan sewaktu-waktu membawa anak yang dalam asuhan Penggugat. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perkawinan, yang menyatakan kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam rumusan Kamar Agama point 4 menjelaskan bahwa tidak diberinya akses yang cukup bagi Tergugat maupun Penggugat untuk bertemu dengan anaknya dapat dijadikan sebagai alasan dalam perkara gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut oleh Tergugat;

Halaman 21 dari 24 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah satu orang minimal sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dan berdasarkan kesepakatan dalam mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat biaya anak ditanggung oleh Tergugat minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat untuk menetapkan biaya hidup Xxxxxx Binti Xxxxxx tersebut dibayarkan setiap bulan melalui Penggugat dengan jumlah minimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 Tentang Rumusan Kamar Agama angka 14, biaya tersebut ditambah 10 persen pertahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxxx Binti Xxxxxx, ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandung, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana amar nomor 3 diatas minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa, dengan ketentuan nominal tersebut akan bertambah 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana diktum angka 4 di atas melalui Penggugat sebagai pengasuhnya;

Halaman 22 dari 24 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 05 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Xxxxxx** sebagai Ketua Majelis, **Xxxxxx** dan **Xxxxxx** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Xxxxxx** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Xxxxxx

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Xxxxxx

Xxxxxx

Panitera Sidang

Xxxxxx

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya Proses Perkara : Rp. 100.000,00
- Biaya Panggilan : Rp. 1.380.000,00

Halaman 23 dari 24 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	1.550.000,00

(satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 24 dari 24 Halaman Putusan Nomor 326/Pdt.G/2024/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)